

**UANG PELANGKAH DALAM TRADISI PERKAWINAN PADA
MASYARAKAT MANDAILING PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

(Studi Kasus kelurahan Pidoli Dolok)



SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum Keluarga Islam (S.H.)*

OLEH :

RESTU LUBIS

NIM : 21-07-0006

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
MANDAILING NATAL
T.A. 2025**

**UANG PELANGKAH DALAM TRADISI PERKAWINAN PADA
MASYARAKAT MANDAILING PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

(Studi Kasus kelurahan Pidoli Dolok)




SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar Sarjana
Hukum (S.H) Pada Program Studi Hukum Keluarga Islam


Oleh:

Restu Lubis
Nim. 21070006

Pembimbing I


Raja Ritonga, Lc., M.Sy
NIP. 198508122019031005

Pembimbing II


Andri Muda Nst, M.H
NIP. 198909302019081001

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
MANDAILING NATAL**

2024/2025

NOTA DINAS

Jumlah : 5 (lima) ekp
Jenis : Skripsi
Nama Restu Lubis

Panyabungan, Oktober 2025
Kepada Yth:
Bapak Ketua STAIN MADINA
di-
Panyabungan


Assalamualaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti dan memberikan saran-saran untuk perbaikan seperlunya terhadap skripsi atas nama Restu Lubis, NIM 21070006, yang berjudul: **“Uang Pelangkah Dalam Tradisi Perkawinan Pada Masyarakat Mandailing Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Kelurahan Pidoli Dolok).”**. Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H), dalam Program Studi Hukum Keluarga Islam di STAIN MADINA.


Untuk itu dalam waktu tidak berapa lama kami harapkan saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggung jawabkan skripsinya dalam sidang *munaqosyah*. Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama dari Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum wr.wb.

Pembimbing I


Raja Ritonga, Lc. M.Sy
NIP. 198508122019031005

Pembimbing II


Andri Mudá Nst, M.H
NIP.198909302019081001

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Restu Lubis
NIM : 21070006
Tempat/Tanggal Lahir : Kota Tebing Tinggi, 14 Juni 2002
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Pidoli Dolok, Kec. Panyabungan

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul **“Uang Pelangkah Dalam Tradisi Perkawinan Pada Masyarakat Mandailing Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Kelurahan Pidoli Dolok)”** adalah benar karya asli saya. Kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terjadi kesalahan dan kekeliruan di dalamnya sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya. Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sesungguhnya.

Panyabungan, Oktober 2025

Yang membuat pernyataan



Restu Lubis
NIM. 21070006


LEMBAR PENGESAHAN MUNAQASYAH

Skripsi ini berjudul: "Uang Pelangkah Dalam Tradisi Perkawinan Pada Masyarakat Mandailing Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Kelurahan Pidoli Dolok) " a.n Restu Lubis NIM: 21070006. Telah dimunaqasyahkan dalam sidang munaqsyah program studi Hukum Keluarga Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal pada tanggal 14 Oktober 2025.


Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi tugas dan melengkapi syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada program studi Hukum Keluarga Islam .

Panyabungan, 14 Oktober 2025
Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri
Mandailing Natal


Ketua



Raja Ritonga, Lc., M.Sy
NIP. 198508122019031005


Sekretaris



Andri Muda Nst, M.H
NIP.198909302019081001

Penguji


Raja Ritonga, Lc., M.Sy
NIP. 198508122019031005



Andri Muda Nst, M.H
NIP.198909302019081001


H. Dedisyah Putra, Lc. M.A, Ph.D
NIP.199003302019031010


Dede Hafirman Said, M.Ag
NIP. 199201042019031013

Mengetahui
Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal




Prof. Dr. H. Sympur Mulia Harahap, M.Ag
NIP. 197201152003121002

MOTTO HIDUP

“ Berani lah ambil cita-cita yang tinggi karena cita-cita itu gratis dan tidak ada batasan untuk setiap manusia ”

“ Maka, bersabarlah engkau (Nabi Muhammad)! Sesungguhnya janji Allah itu benar. Jangan sampai orang-orang yang tidak meyakini (kebenaran ayat-ayat Allah) itu membuat engkau bersedih.”

(Q.S Ar-Rum :60)

"Semua orang memiliki masanya masing-masing. Tak perlu terburu-buru, tunggulah. Kesempatan itu akan datang dengan sendirinya."

Gol.D.Roger

“Orang lain tidak akan paham struggle dan masa sulit kita, yang mereka inginkan satu hanya bagian succes stories nya saja. Jadi berjuanglah untuk diri sendiri meskipun tidak akan ada tepuk tangan. Kelak diri kita di masa depan akan sangat bangga apa yang kita perjuangkan hari ini.”

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmatnya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “UANG PELANGKANGKAH DALAM TRADISI PERKAWINAN PADA MASYARAKAT MANDAILING PERSPEKTIF HUKUM ISLMA STUDI KASUS KELURAHAN PIDOLI DOLOK.” Demikian juga sholawat dan salam penulis sanjungkan ke hariban jungjungan alam Nabi Muhamad Saw yang telah membimbing manusia kejalan yang benar skripsi ini disusun untuk memenuhi tugas dan melengkapi syarat-syarat guna memperoleh gelar.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa banyak yang berperan dan membantu dalam proses penyusunan skripsi ini. Selama dalam proses penyelesaian skripsi ini banyak kendala yang dihadapi penulis namun semua itu dapat diatasi karena bantuan yang tulus dari berbagai pihak oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis tidak lupa mengucapkan beribu-ribu terima kasih kepada:

1. Allah swt yang senantiasa memberikan rahmat, hidayahnya, dan nikmat yang tidak dapat dihitng berapa banyaknya serta memberikan kelancaran dan kemudahan dalam keridhoannya.
2. Ayahanda, Bapak Zulkifli Lubis terimakasih telah berjuang selalu mengusahakan hal terbaik untuk penulis, memotivasi, memberikan dukungan hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana.
3. Ibunda tercinta Dahniar Batubara yang selalu menjadi penyemangat penulis dan menjadi sandara terkuat dari kerasnya dunia. Dan tidak henti-hentinya memberikan kasih sayang dengan penuh cinta dan selalu memberikan motivasi yang luar biasa, terimakasih untuk doa-doa yang selalu diberikan untuk penulis,

terimakasih selalu berjuang untuk penulis, berkat doa dan dukungannya sehingga penulis bisa berada dititik ini. Sehat selalu dan panjang umur karena ibu harus selalu ada disetiap perjuangan dan pencapaian penulis.

4. Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (STAIN MADINA) oleh bapak Prof. Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.ag.

5. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) oleh bapak Andri Muda Nst, M.H

6. Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) oleh bapak Dr. Amrar Mahfuzh faza,MA.

7. Pembimbing I Bapak Raja Ritonga, Lc, M.Sy yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

8. Pembimbing II Bapak Andri Muda Nst, M.H yang telah membimbing, membantu, mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.


9. Seluruh Dosen pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI). Yang telah memberikan banyak ilmu pengetahuan serta pengalaman yang berharga selama berada di bangku perkuliahan.

10. Kepada Abang saya Rafi Yusuf Lubis S.Sos Terimakasih banyak atas dukungannya secara moril maupun materil, terimakasih juga kepada saudari Siti Masani Aliyah S.H atas segala motivasi dan dukungannya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, hal ini karena keterbatasan penulis baik dalam ilmu pengetahuan, maupun pengalaman, penulis sangat mengharapkan adanya kritik dan saran yang bersifat membangun dari para pihak demi kesempurnaan dan pengembangan penulis selanjutnya dan semoga ini bermanfaat bagi penulis serta masyarakat secara umum.

Demikian semoga semua amal baik yang diberikan semua pihak kepada penulis akan mendapatkan balasan yang sebaik-baiknya dari Allah SWT. Amin ya rabbal' alamin.

Panyabungan, 9 Oktober 2025



Restu Lubis

ABSTRAK

Restu Lubis NIM. 21070006 Judul Skripsi “ Uang Pelangkah Dalam Tradisi Perkawinan Pada Masyarakat Mandailing Perspektif Hukum Islam ”

Tradisi uang pelangkah merupakan kebiasaan masyarakat Mandailing di mana seorang adik yang menikah lebih dahulu dari kakaknya memberikan sejumlah uang atau barang sebagai tanda penghormatan kepada kakak yang dilangkahi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik pelaksanaan uang pelangkah dalam perkawinan malangkahi di Kelurahan Pidoli Dolok serta menganalisisnya dari perspektif hukum Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat setempat, serta dokumentasi dan kajian literatur. Analisis dilakukan secara induktif untuk memahami praktik sosial dan nilai-nilai keagamaan yang melatarbelakangi tradisi tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi uang pelangkah di Kelurahan Pidoli Dolok dilaksanakan melalui musyawarah keluarga dengan melibatkan tokoh adat (*hatobangon*). Tidak ada ketentuan nominal tertentu, karena besarnya ditentukan berdasarkan kesepakatan antara adik yang menikah dan kakak yang dilangkahi. Tradisi ini dipandang sebagai bentuk penghormatan, penghiburan hati, serta upaya menjaga keharmonisan keluarga. Dalam perspektif hukum Islam, praktik uang pelangkah termasuk kategori *urf shohih* karena tidak bertentangan dengan syariat Islam dan sejalan dengan prinsip *maqashid syariah* terutama dalam menjaga kehormatan (*hifzh al-'ird*) dan silaturahmi (*hifzh al-nasl*). Namun, apabila pelaksanaannya memberatkan secara ekonomi maka akan berubah menjadi *urf fasid*, maka perlu ditinjau ulang agar tidak menyalahi prinsip kemudahan (*taysir*) dan menghindari kemudharatan (*darar*). Penelitian ini menyimpulkan bahwa tradisi uang pelangkah masih memiliki relevansi sosial dan religius dalam masyarakat Mandailing. Adat dan Islam di Pidoli Dolok saling menguatkan dalam menjaga keharmonisan sosial dan moral. Peneliti merekomendasikan agar tokoh adat dan agama menetapkan batas nominal yang wajar, serta mengedukasi masyarakat untuk memaknai uang pelangkah sebagai simbol penghormatan, bukan beban materi.

Kata Kunci: Uang Pelangkah, Tradisi Perkawinan, Hukum Islam, Masyarakat Mandailing.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Teoritis	7
E. Penelitian Terdahulu	7
F. Kerangka Teori	10
G. Sistematika Pembahasan	18
BAB II KAJIAN TEORI	
A. Pengertian Adat	20
B. Adat Mandailing	20
C. Uang Pelangkah Mandailing Dalam Perkawinan <i>malangkahi</i> ..	28
D. Konsep Perkawinan dalam Hukum Islam.....	31
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	35
B. Sifat Penelitian	35
C. Pendekatan Penelitian.....	36
D. Lokasi Penelitian	36
E. Sumber Data	36
F. Teknik Pengumpulan Data	37
G. Teknik Analisis Data	38
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran lokasi penelitian.....	40
B. Uang Pelangkah dalam Tradisi Perkawinan di Masyarakat Mandailing Kelurahan Pidoli Dolok	44

C. Praktik Uang Pelangkah Dalam Tradisi Perkawinan Pada Masyarakat Mandailing Dikelurahan Pidoli Dolok Perspektif Hukum Islam..	49
--	----

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	61
B. Saran.....	62

DAFTAR PUSTAKA

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan suatu sarana bagi manusia untuk mencapai suatu kebahagiaan sesuai dengan tuntunan agama. Pernikahan menjadi jalan utama dalam membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Ahmad Rofiq,1998). Hal ini tergambar dalam tujuan perkawinan yaitu menciptakan keluarga yang bahagia dan kekal antara suami-isteri. Seperti di surah Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي
ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya :*“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”*.

Ayat ini menjelaskan tentang hubungan antara laki-laki dan perempuan (khususnya dalam konteks pernikahan) adalah bagian dari sistem Ilahi. Tujuannya bukan hanya reproduksi, tapi untuk menciptakan kedamaian, cinta, dan kasih dalam kehidupan manusia. Ini adalah bukti kebesaran Allah dan patut direnungi oleh mereka yang mau berpikir secara mendalam.

Di samping itu Islam menganjurkan kepada laki-laki dan perempuan yang telah memiliki kesiapan untuk melangsungkan pernikahan, selain untuk menghindari hal-hal yang dilarang oleh agama, menikah juga dapat memberikan jaminan rezeki, apabila orang yang akan menikah tersebut takut akan berkurangnya harta mereka, atau kepada orang yang tidak mampu namun ingin melangsungkan pernikahan (Sayyid Sabiq,2008). Sesuai dengan surah An-Nur ayat 32 :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui*

Makna dari surah An-Nur ayat 32 mengandung pesan penting tentang dorongan kuat dari Allah SWT kepada umat Islam untuk menikahkan orang-orang yang belum menikah, baik dari kalangan bebas maupun hamba sahaya. Hal ini menunjukkan bahwa pernikahan bukan sekadar urusan pribadi, melainkan juga tanggung jawab sosial dalam masyarakat Muslim. Setiap individu yang layak dan siap menikah, tanpa memandang status sosial atau ekonomi, berhak untuk mendapatkan kesempatan membangun rumah tangga yang sah.

Salah satu inti dari ayat ini adalah menghilangkan kekhawatiran tentang kondisi ekonomi sebagai penghalang untuk menikah. Allah menegaskan bahwa jika seseorang dalam keadaan miskin, Dia sendiri akan memberikan kemampuan dan rezeki melalui karunia-Nya. Ini adalah jaminan Ilahi yang menumbuhkan optimisme, bahwa pernikahan yang diniatkan dengan baik dan dijalani dengan tanggung jawab justru dapat membuka pintu rezeki dan keberkahan.

Dalam hadist nabi SAW dalam hadist nya menyampaikan tentang anjuran menikah ketika sudah mampu yang artinya

“Dari Alqamah, dia berkata, "Aku pernah berjalan bersama Abdullah di Mina, lalu Utsman RA menemuinya untuk berbincang dengannya. Utsman bertanya kepada Abdullah, 'Hai Abu Abdurrahman! Tidakkah kamu mau jika kami mengawinkanmu dengan seorang gadis yang dapat mengingatkanmu sebagian dari masa lalumu?'" Kata Alqamah, "Abdullah menjawab, sungguh Rasulullah SAW telah bersabda kepada kita,

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya: "Wahai para pemuda! Barang siapa di antara kalian telah mampu (dalam hal biaya dan kesiapan) untuk menikah, maka hendaklah ia menikah. Karena menikah itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Dan barang siapa belum mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena puasa itu dapat menjadi perisai baginya."
(HR. Muslim)

Hadist ini menunjukkan keseimbangan syariat Islam antara kebutuhan biologis manusia dan ketentuan moral yang harus dijaga. Rasulullah SAW memberikan solusi nyata: menikah bagi yang mampu, dan puasa bagi yang belum. Dengan demikian, hadis ini menjadi pegangan penting dalam pendidikan karakter, pengendalian diri, dan perencanaan hidup yang matang bagi generasi muda Muslim.

Terkait hal-hal yang seharusnya dilakukan seseorang apabila ingin melangsungkan perkawinan. Namun dalam praktik perkawinan dalam suatu masyarakat tidak dapat terlepas dari adanya pengaruh budaya/ adat istiadat pada daerah tersebut. Adapun sistem kekerabatan perkawinan adat yang biasa terjadi di masyarakat ada tiga macam, yaitu: Pertama, *Exogami* yaitu seorang laki-laki dilarang menikah dengan perempuan yang semarga dengannya. Kedua, *Endogami* yaitu seorang laki-laki diharuskan menikahi perempuan dalam lingkungan kerabat (suku, klan famili) sendiri dan dilarang menikahi perempuan di luar kerabat. Ketiga, *Eleutrogami* yaitu seorang laki-laki tidak lagi diharuskan atau dilarang menikahi perempuan di luar ataupun di dalam lingkungan kerabat melainkan dalam batas-batas yang telah ditentukan hukum Islam dan hukum perundang-undangan yang berlaku (Hilman Hadikusuma,1990).

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan, di Kabupaten Mandailing Natal khususnya di Kelurahan Pidoli Dolok yang sifatnya patrilineal (menurut garis keturunan bapak), sistem perkawinan yang dianut masyarakat adalah sifatnya *Eksogami* dengan ketentuan adat istiadat yang masih kuat.(Pandapotan,2005)

Di Kelurahan Pidoli Dolok ada praktik perkawinan *malangkahi* pada masyarakat, dimana Ketika terjadi praktik perkawinan *Melangkahi* harus diberikan sanksi berupa uang atau emas sebagai pelangkah kepada kakak atau abang yang dilangkahi dengan nominal yang kesannya memberatkan sehingga hal tersebut mempersulit calon suami, sehingga memberikan dampak negatif karena ketidaksanggupan dalam memenuhi uang pelangkah tersebut.

Menurut (Pandapotan lubis,02/07/2025,wawancara) ahli adat Mandailing Natal di kelurahan Pidoli Dolok perkawinan *malangkahi* biasanya diawali dengan perkawinan *marlojong/kawin lari* karena silaki-laki tidak sanggup untuk membayar uang pelangkah perkawinan *malangkahi* tersebut, untuk konsekuensi laki-laki ketika membawa siperempuan lari yaitu membawa seekor ayam untuk permintaan maaf atas perbuatan laki-laki yang telah membawa perempuan lari.

Sebenarnya menurut (Pandapotan lubis,02/07/2025,wawancara) uang pelangkah perkawinan *malangkahi* dimasyarakat Mandailing Natal khususnya di kelurahan Pidoli Dolok itu tidak ada dicantumkan nominal berapa besar uang pelangkah perkawinan *malangkahi* tersebut, hanya saja ketika terjadi perkawinan *malangkahi* uang pelangkah yang akan diberikan itu ketika kesepakatan kakak perempuan dengan adiknya yang ingin menikah duluan.

Dari hasil observasi awal di kelurahan Pidoli Dolok tentang perkawinan *malangkahi* yang telah dialami oleh anak bapak Pandapotan Lubis, Anak perempuan bapak Pandapotan lubis yang ingin menikah yaitu nomor 3 dengan laki-laki pilihan nya, lalu anak perempuannya yang ingin menikah memiliki

seorang kakak perempuan nomor 2 dikarenakan anak yang nomor 1 itu laki-laki uang pelangkah perkawinan *malangkahi* itu hanya berlaku untuk kakak nya perempuan. Ketika terjadi *markobar/musyawah* kakak perempuan tersebut sepakat untuk uang pelangkahnya yaitu sebuah 2 ameh emas atau 7.5gram, ini menurut calon suami dan adiknya uang pelangkah yang diberikan sangat memberatkan mereka. Menurut bapak Pandapotan Lubis uang pelangkah perkawinan *malangkahi* tidak ada dicantumkan nominal nya sebesar apa yang harus dibayarkan.

Pembayaran uang pelangkah *malangkahi* juga menurut para tetua adat yang yang telah dialami oleh bapak Pandapotan Lubis, uang pelangkah tersebut bermakna supaya kakak yang dilangkahi akan dibuka kan jodohnya cepat menyusul seperti adiknya, dikarenakan uang pelangkah tersebut membuka pintu jodoh untuk kakaknya. Ketika kakak perempuan menolak untuk dilangkahi maka kakak perempuan akan meminta uang pelangkahnya dengan perkataan yang halus contoh seperti meminta emas berupa 4 ameh yaitu 15 gram untuk uang pelangkah yang harus diberikan laki-laki terhadap kakak perempuannya.

Disamping itu, tidak dicantulkannya nominal yang harus dibayarkan ketika terjadi perkawinan *malangkahi* dimasyarakat Mandailing Natal khususnya di kelurahan Pidoli Dolok memunculkan permasalahan baru, yaitu ketidakjelasan besaran nominal yang harus dibayar.

Dalam Islam tidak mengenal larangan bagi adik untuk menikah sebelum kakak. Tidak ada ayat Al-Qur'an maupun hadist yang mengatur atau mensyaratkan urutan usia atau urutan keluarga dalam pernikahan. Oleh karena itu, secara fikih, perkawinan melangkahi hukumnya boleh (mubah).

Dalil umum tentang pernikahan:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُفْسِدُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلَىٰ وَثَلَاثَ وَرُبْعَ ۚ فَإِنْ
خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ ۚ أَلَّا تَعُولُوا ۚ

Artinya “Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim.” (QS. An-Nisa: 3)

Hadist Nabi:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ،
وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya “Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian telah mampu untuk menikah, maka menikahlah. Karena menikah itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan.” (HR. Bukhari dan Muslim)

Dari permasalahan yang di uraikan diatas menunjukkan adanya celah penelitian (*research gap*), sebab belum ada kajian yang fokus pada uang pelangkah dalam perkawinan *malangkahi* pada masyarakat Mandailing Natal dikelurahan Pidoli Dolok. Dari latar belakang diatas penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul "**Uang pelangkah dalam perkawinan *malangkahi* pada masyarakat Mandailing Natal studi kasus di kelurahan Pidoli Dolok**".

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dari penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Bagaimana Praktik Uang Pelangkah Dalam Perkawinan Malangkahi Di Masyarakat Mandailing di Kelurahan Pidoli Dolok?
2. Bagaimana Perspektif Hukum Islam Terhadap Tradisi Uang Pelangkah Dalam Perkawinan Malangkahi di Kelurahan Pidoli Dolok?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Praktik Uang Pelangkah Dalam Perkawinan Malangkahi Di Masyarakat Mandailing, Khususnya di Kelurahan Pidoli Dolok.
2. Untuk Mengetahui Bagaimana Perspektif Hukum Islam Terhadap Tradisi Uang Pelangkah Dalam Perkawinan Malangkahi di Kelurahan Pidoli Dolok.

D. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Pengembangan Ilmu Pengetahuan: Penelitian ini dapat memperkaya literatur dalam bidang hukum Islam, khususnya yang berkaitan dengan uang pelangkah perkawinan *malangkahi* pada masyarakat mandailing natal, serta memberikan kontribusi pada kajian hukum positif terkait peraturan adat perkawinan *malangkahi* pada masyarakat mandailing natal.
 - b. Analisis Hukum: Memberikan analisis mendalam tentang bagaimana uang pelangkah perkawinan *malangkahi* pada masyarakat mandailing natal.
2. Manfaat Praktis
 - a. Untuk memahami sarana budaya mandailing natal dan mencegah terulangnya pelanggaran perkawinan *malangkahi* mandailing natal uang pelangkah menciptakan efek jera bagi pelanggar dan orang lain di komunitas, sehingga pelanggaran serupa dapat dicegah di masa depan.
 - b. Memberi masukan kepada tokoh adat/agama tentang relevansi praktik.

E. Penelitian Terdahulu

Untuk Keaslian penelitian yang berjudul “Uang pelangkah dalam perkawinan *malangkahi* pada masyarakat Mandailing Natal studi kasus di kelurahan Pidoli Dolok” adalah asli dan dilakukan oleh peneliti sendiri

berdasarkan buku-buku, jurnal- jurnal dan beberapa fakta yang ada. Sebagai perbandingan dapat dikemukakan beberapa beberapa hasil penelitian terdahulu:

1. Penelitian Oleh Sakinah Azzahra Hsb, skripsi pada tahun 2023 dengan judul “Tinjauan hukum islam tentang tradisi pembayaran uang pelangkah dalam perkawinan (studi kasus desa gunung tua tonga kecamatan panyabungan kabupaten Mandailing Natal).” Tradisi pembayaran uang pelangkah ini dikategorikan dengan *urf shohih* yang dimana tidak ada bertentangan dengan hukum Islam, sah dilakukan di desa gunung tua tonga dan disepakati oleh masyarakat.

Persamaan: kedua penelitian sama-sama membahas uang pelangkah dalam perkawinan dalam masyarakat Mandailing dan tinjauan hukum Islam memakai *urf shohih*.

Perbedaan: dari penelitian saya yang dimana seketika *urf shohih* berubah menjadi *urf fasid* karena memberatkan masyarakat kelurahan Pidoli Dolok mengharapkan masyarakat terutama tokoh adat dan tokoh agama mengevaluasi nominal uang pelangkah agar tidak menyalahi prinsip kemudahan (*taysir*) dan menghindari kemudharatan (*darar*).

2. Penelitian Oleh Hafsah, Mhd Yadhi Harahap dan Lailan Nahari pada tahun 2021 dengan Judul "Fenomena perkawinan *malangkahi* dalam adat Mandailing Natal ditinjau hukum perkawinan di Indonesia” Tradisi pelangkahan di Mandailing Natal menyebabkan denda berbentuk “uang pelangkah” dan tabu adat lainnya; praktik ini dinilai berdampak negatif, termasuk meningkatnya kasus nikah siri atau janin prematur. Selain itu, menunjukkan bahwa hukum positif perlu memperhatikan hukum hidup di masyarakat agar lebih efektif.(Hafsah,dkk 2021)

Persamaan : Kedua penelitian sama-sama membahas adat perkawinan *malangkahi* dalam masyarakat Mandailing, namun pendekatannya berbeda yaitu, penelitian saya lebih fokus pada sanksi adat dan dianalisis dalam kaca mata hukum Islam. Sedangkan Penelitian terdahulu lebih fokus pada fenomena sosialnya dan dianalisis dengan Undang-Undang Perkawinan Indonesia.

3. Penelitian oleh Martua Nasution pada tahun 2021 yang berjudul : ” Relevansi Hukum Islam terhadap Tradisi Adat Pernikahan di Desa Aek Marian (Mandailing Natal)” Rangkaian adat termasuk pelangkahan tidak bertentangan secara substantif dengan hukum Islam; justru menunjukkan adaptasi budaya lokal yang dinamis dan disesuaikan dengan prinsip syariah.(Nasution.M, 2021)

Persamaannya: Sama-sama mengkaji interaksi antara adat pernikahan Mandailing dan hukum Islam.

Perbedaannya: Penelitian saya lebih spesifik pada kasus pelanggaran adat dan sanksi (uang pelangkah). Sedangkan penelitian terdahulu lebih umum dan konseptual, melihat apakah adat pernikahan Mandailing secara keseluruhan relevan dengan hukum Islam.

4. Penelitian oleh Nur Jannah Hasibuan pada tahun 2022 yang tentang “Tinjauan Hukum Islam terhadap uang pelangkah dalam Tradisi Pernikahan Masyarakat Adat Desa Handis Julu (Padang Lawas, Sumatera Utara)” Denda berupa pakaian atau uang sekitar Rp 500.000 wajib dibayarkan jika adik menikah sebelum kakak. Hukum Islam tidak mewajibkan denda, namun membolehkan tradisi ini bila memiliki unsur kemaslahatan, kehormatan, dan menjaga perasaan keluarga. (Hasibuan.N.J, 2022)

Persamaannya: Keduanya mengkaji uang pelangkah karena pelanggaran urutan menikah (melangkah) dan menilainya dari hukum Islam.

Perbedaannya: Terletak pada lokasi dan subkultur adatnya: Penelitian saya berfokus pada adat Mandailing yang ada di kelurahan Pidoli Dolok. Sedangkan penelitian terdahulu berfokus pada adat Padang Lawas di Handis Julu, yang meskipun serumpun dengan Mandailing, namun punya nuansa tradisi dan sistem sanksi yang berbeda.

F. Kerangka Teori

1. Konsep ‘urf Dalam Fiqh Islam

Definisi ‘Urf ‘Urf dalam fiqh Islam adalah istilah yang merujuk pada kebiasaan atau adat istiadat yang berkembang dalam masyarakat yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Secara harfiah, kata " ‘urf" berasal dari bahasa Arab yang berarti "yang dikenal" atau "yang diterima oleh masyarakat". Dalam konteks fiqh, ‘urf merujuk pada segala sesuatu yang diakui dan diterima oleh masyarakat sebagai kebiasaan atau praktik yang berlaku secara luas, selama kebiasaan tersebut tidak bertentangan dengan hukum-hukum syariat (Al-Mughni).

2. Dasar Hukum dan Posisi ‘Urf dalam Fiqh Islam

a. Al-Qur'an dan Hadis

‘Urf tidak secara eksplisit disebutkan dalam Al-Qur'an atau hadis, namun prinsip penerimaan terhadap adat istiadat yang baik dan tidak bertentangan dengan hukum Islam dapat ditemukan dalam berbagai ayat dan hadis. Allah SWT berfirman dalam Surah Al-A'raf ayat 199 :

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Artinya: “ Jadilah pemaaf, perintahkanlah (orang-orang) pada yang makruf, dan berpalinglah dari orang-orang bodoh.”

Ini menunjukkan bahwa segala yang sesuai dengan ajaran agama, dan diterima dalam konteks sosial, dapat diterima asalkan tidak bertentangan dengan ajaran agama. Hadist yang sering dikaitkan dengan konsep ‘urf adalah hadist yang menyebutkan kebiasaan masyarakat Madinah yang diterima selama tidak ada dalil yang melarangnya. Dalam banyak kasus, Rasulullah SAW menghargai kebiasaan yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam.

b. *Ijma'* (Konsensus Ulama)

Para ulama sepakat bahwa ‘urf dapat dijadikan sebagai sumber hukum dalam fiqh, terutama ketika ada kekosongan dalam nas (Al-Qur'an dan hadist) untuk suatu masalah hukum tertentu. Misalnya, dalam masalah muamalah atau transaksi, jika ada kebiasaan tertentu yang berlaku dalam masyarakat dan tidak bertentangan dengan syariat, maka kebiasaan tersebut dapat diakomodasi dalam fiqh (Al-Ghazali).

c. Jenis-jenis ‘*Urf*

1) ‘*Urf Qawli* (*Urf* lisan atau lisan)

‘*Urf* jenis ini berkaitan dengan kebiasaan atau penggunaan bahasa yang sudah diterima oleh masyarakat dalam suatu tempat atau waktu tertentu. Misalnya, istilah-istilah atau ungkapan yang digunakan dalam komunikasi sehari-hari yang dianggap sah dan diterima dalam konteks sosial.

2) ‘*Urfili* (*Urf* Praktik)

Merupakan kebiasaan yang berupa tindakan atau perbuatan yang telah diterima oleh masyarakat dan telah menjadi suatu tradisi yang lazim dilakukan. Misalnya, kebiasaan masyarakat dalam hal jual beli, akad, atau transaksi lainnya yang tidak bertentangan dengan syariat Islam.

3) ‘*Urf Amali* (*Urf* dalam praktik hukum)

Ini lebih kepada penerimaan kebiasaan yang digunakan dalam penetapan hukum atau aturan fiqh. Dalam hal ini, kebiasaan masyarakat sering digunakan dalam penetapan hukum-hukum terkait muamalah atau transaksi, seperti pernikahan, warisan, dan lainnya, yang dalam banyak kasus dipengaruhi oleh kebiasaan sosial (As-Suyuthi).

d. Syarat-syarat '*Urf* yang Dapat Dijadikan Dasar Hukum

Agar '*urf* dapat dijadikan sebagai dasar hukum dalam fiqh Islam, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, antara lain:

1) Tidak Bertentangan dengan Syariat

'*Urf* yang diterima sebagai dasar hukum tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat, baik dalam aspek ibadah, muamalah, maupun akhlak. Sebagai contoh, kebiasaan yang mengarah kepada praktik riba, penipuan, atau eksploitasi tidak boleh diterima meskipun itu merupakan kebiasaan di suatu masyarakat (Abdul Wahhab Khallaf).

2) Dikenal dan Diterima oleh Masyarakat

Kebiasaan tersebut harus bersifat umum dan diterima oleh masyarakat. Dengan kata lain, kebiasaan tersebut harus menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari yang diakui bersama dan bukan hanya sebatas tradisi lokal atau kelompok kecil (Wahbah Zuhaili).

3) Berlanjut (*Istimrari*)

Kebiasaan tersebut harus bersifat kontinu dan berlangsung dalam waktu yang cukup lama. Ini menunjukkan bahwa kebiasaan tersebut bukan sesuatu yang sementara atau hanya muncul dalam periode tertentu.

4) Tidak Ada Dalil yang Menentang

Jika kebiasaan tersebut bertentangan dengan dalil yang jelas dari Al-Qur'an atau Hadis, maka kebiasaan itu tidak dapat diterima sebagai sumber hukum.

e. Penerapan '*Urs* dalam Fiqh Islam

1) Akad Jual Beli

Salah satu contoh penerapan '*urf* dalam fiqh adalah pada transaksi jual beli. Dalam banyak kasus, masyarakat memiliki kebiasaan atau praktik tertentu dalam proses jual beli yang tidak diatur secara eksplisit dalam Al-Qur'an atau Hadist. Namun, jika kebiasaan tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam, maka kebiasaan itu dapat diterima dalam hukum fiqh. Sebagai contoh, penggunaan tanda terima atau bukti transaksi dalam jual beli, meskipun tidak ada hadist yang mengaturnya secara langsung, namun dipandang sah karena sesuai dengan prinsip keadilan dan transparansi (Al-Qarafi.).

2) Praktik Pernikahan

Dalam beberapa komunitas Muslim, ada adat-istiadat tertentu dalam pernikahan, seperti pemberian mahar (mas kawin) atau cara pelaksanaan walimah. Selama adat tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat (misalnya, memberi mahar yang berlebihan atau melakukan pernikahan secara tidak sah), maka adat tersebut dapat diterima dalam fiqh (Abdul Wahab Khallaf).

f. Pendapat Ulama tentang '*Urf*

1) Imam Abu Hanifah dan para ulama mazhab Hanafi umumnya menerima penggunaan '*urf* dalam menetapkan hukum-hukum muamalah dan transaksi.

- 2) Imam Malik juga memberikan tempat bagi *'urf* dalam banyak hal, terutama dalam masalah-masalah sosial dan ekonomi yang bersifat lokal.
- 3) Imam Syafi'i lebih berhati-hati dalam menerima *'urf*, terutama jika bertentangan dengan nas, namun beliau tetap mengakui pentingnya kebiasaan dalam beberapa aspek fiqh.
- 4) Imam Ahmad ibn Hanbal lebih condong kepada penggunaan *'urf*, tetapi dengan mempertimbangkan bahwa kebiasaan yang diterima harus tidak bertentangan dengan nas-nas yang ada.

g. Teori Fiqh Munakahat

Fiqh Munakahat adalah cabang fiqh yang mengatur masalah-masalah yang berkaitan dengan pernikahan, perceraian, dan hubungan suami-istri dalam Islam. Secara umum, munakahat berasal dari kata "nikah" yang berarti pernikahan, dan dalam istilah fiqh, ia merujuk pada hukum-hukum yang mengatur segala aspek kehidupan keluarga, mulai dari akad nikah, hak dan kewajiban suami-istri, hingga perceraian dan warisan dalam hubungan pernikahan (Sayid Sabbiq).

Dalam fiqh Islam, teori fiqh munakahat melibatkan berbagai hal, termasuk konsep-konsep dasar yang menjadi dasar hukum pernikahan, hak-hak pasangan, serta aturan-aturan terkait dengan pembubaran pernikahan (perceraian). Fiqh Munakahat banyak dibahas dalam berbagai mazhab fiqh Islam, namun secara umum prinsip-prinsip dasar yang berlaku dalam Islam dapat diterima oleh semua mazhab, meskipun terdapat perbedaan dalam rincian (Muhammad al-Zuhaili).

1) Konsep Dasar dalam Fiqh Munakahat

Fiqh Munakahat memiliki beberapa konsep dasar yang menjadi landasan utama dalam menentukan hukum-hukum yang terkait dengan hubungan pernikahan dalam Islam.

2) Definisi Nikah

Nikah dalam Islam adalah ikatan hukum dan sosial yang sah antara seorang pria dan seorang wanita dengan tujuan untuk membentuk keluarga, yang di dalamnya terdapat hak dan kewajiban yang jelas untuk keduanya. Nikah bukan hanya sekedar hubungan fisik, tetapi juga hubungan spiritual, moral, dan sosial (Zuhaili Wahbah).

3) Akad Nikah

Akad nikah adalah proses sahnya pernikahan dalam Islam yang harus memenuhi beberapa syarat, antara lain:

- a) *Ijab dan Qabul*: Pernyataan dari wali wanita dan persetujuan dari calon mempelai wanita (*qabul*).
- b) Saksi: Akad nikah harus disaksikan oleh minimal dua orang saksi yang adil.
- c) Mahar: Mahar atau mas kawin adalah pemberian yang wajib diberikan oleh suami kepada istri yang bisa berupa uang, barang, atau hak-hak lainnya yang disepakati bersama (Ahmad Al-khuzaim)

4) Hak dan Kewajiban Suami-Istri

Dalam pernikahan Islam, suami dan istri memiliki hak dan kewajiban yang saling berkaitan:

- a) Hak suami: Hak untuk mendapatkan ketaatan istri dalam perkara yang tidak bertentangan dengan syariat Islam, termasuk hak untuk mendapatkan nafkah lahir dan batin.
 - b) Hak istri: Hak untuk mendapatkan nafkah, perlindungan, dan perlakuan yang baik dari suami.
 - c) Kewajiban suami: Memberikan nafkah, perlindungan, dan memenuhi kebutuhan istri.
 - d) Kewajiban istri: Menjaga kehormatan dan harta suami, serta memenuhi kewajiban sebagai istri (Sayyid Sabiq).
- 5) Fiqh Munakahat dalam Mazhab-Mazhab Fiqh
- a) Mazhab Hanafi: Dalam mazhab Hanafi, prinsip dasar fiqh munakahat tidak jauh berbeda dengan prinsip umum Islam, dengan penekanan pada syarat-syarat akad nikah dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak.
 - b) Mazhab Maliki: Menganggap bahwa nikah adalah suatu perjanjian sosial yang harus mencerminkan prinsip keadilan, dan mengatur hak-hak suami dan istri secara detail.
 - c) Mazhab Syafi'i: Dalam mazhab ini, terdapat penekanan pada aspek-aspek seperti mahar dan syarat-syarat akad yang lebih ketat, serta hak-hak individu dalam pernikahan.
 - d) Mazhab Hanbali: Menekankan ketelitian dalam memilih wali nikah dan menjaga kehormatan kedua belah pihak (Ibn Rushd).
- 6) Prinsip Hukum dalam Fiqh Munakahat
- Fiqh Munakahat mengandung berbagai prinsip hukum yang diterapkan dalam pelaksanaan pernikahan dan keluarga. Keabsahan Pernikahan dalam Islam sah apabila memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh syariat, seperti:

- a. Ijab dan Qabul yang jelas antara wali dan calon mempelai wanita.
 - b. Mahar yang diberikan oleh suami.
 - c. Saksi yang sah. Jika salah satu dari syarat tersebut tidak terpenuhi, pernikahan tersebut dianggap batal (*Al-um*).
 - d. Walayah (Kewalian) Wali nikah adalah pihak yang memiliki hak untuk menikahkan seorang wanita, biasanya ayah kandung, jika tidak ada ayah maka wali dari pihak keluarga seperti kakek atau paman. Dalam beberapa keadaan, wanita dapat menikah tanpa wali, tergantung pada pandangan mazhab yang diikuti (*Ibnu Qudamah*).
- h. Larangan dalam Nikah

Dalam fiqh munakahat, ada beberapa hal yang dilarang dalam pernikahan, antara lain:

1. Nikah dengan mahram: Pernikahan antara seorang pria dengan wanita yang termasuk dalam kategori mahram, seperti ibu, saudara perempuan, atau anak kandung, adalah haram.
 2. Nikah dengan wanita yang sedang dalam iddah: Seorang wanita yang sedang menjalani masa iddah (masa tunggu setelah perceraian atau kematian suami) tidak boleh menikah dengan pria lain hingga masa iddah selesai (*Imam Nawawi*).
- i. Poligami

Islam memberikan izin kepada pria untuk berpoligami, namun dengan syarat yang sangat ketat. Seorang pria hanya dibolehkan menikahi lebih dari satu wanita (maksimal empat) jika ia mampu berlaku adil terhadap istri-istrinya dalam hal nafkah, perlakuan, dan perhatian.

Jika tidak bisa berlaku adil, maka lebih baik untuk menikah dengan satu istri (Zuhaili Wahbah).

j. Perceraian (Talaq)

Perceraian dalam Islam diatur dengan sangat rinci. Talaq (perceraian) dapat dilakukan oleh suami dengan menyatakan talak, namun terdapat prosedur yang harus dipatuhi:

1. *Talaq Raj'i*: Perceraian yang memungkinkan rujuk kembali selama masa iddah.
2. *Talaq Ba'in*: Perceraian yang tidak memungkinkan rujuk kembali tanpa akad nikah baru. Selain itu, Islam juga memberikan hak kepada istri untuk mengajukan *khulu'* (gugatan cerai) jika suami tidak memenuhi kewajibannya (Al-Mughni).

G. Sistematika Penulisan

BAB I :Pendahuluan, pada bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penelitian terdahulu, Defenisi istilah dan sistematika penulisan. Bab ini berfungsi untuk menjelaskan arah penelitian yang akan dilakukan oleh penulis dalam proposal skripsi.

BAB II :Berisi tentang Pengertian adat dan adat Mandailing Natal, uang pelangkah Mandailing Natal dalam perkawinan *malangkahi*, perkawinan *malangkahi* dalam adat Mandailing dan, perspektif hukum islam uang pelangkah *malangkahi* dalam adat Mandailing

BAB III :Metode Penelitian, di bab ini membahas tentang jenis penelitian, sifat penelitian, pendekatan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV :Hasil penelitian dan pembahasan, pada bab ini memuat hasil penelitian dan pembahasan terkait permasalahan Uang pelangkah dalam

Perkawinan *Malangkahi* Pada Masyarakat Mandailing Natal perspektif Hukum Islam (studi kasus dikelurahan Pidoli Dolok)

BAB V :merupakan penutup, pada bab terakhir dari pembahasan skripsi memuat kesimpulan dan saran atau rekomendasi yang ditujukan kepada masyarakat dikelurahan Pidoli Dolok, Kecamatan Panyabungan .